

Kajian Yuridis Alasan *Niet Ontvankelijke Veeklard* (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn

Juridical Study of Niet Ontvankelijke Veeklard's Reasons (Law Unacceptable) Judgment Study No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn

Wahyu Safriza^{a,1*}, Fitri Yani^{b,2}, Fani Budi Kartika^{c,3}, Bambang Indra Gunawan^{d,4}, Muhsin Lambok Ilvira^{e,5}

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama Medan ^{a,b,c,d,e}
pidana80@gmail.com², fanibudikartika@gmail.com³

ABSTRAK

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa disebut "Yurisdiksi Contentiosa". Apabila penggugat kurang memperhatikan hal ini, maka hakim menjatuhkan putusan dengan diktum "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima" *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). dalam menyelesaikan perkara perdata mengenai waris yang telah dijatuhkan putusannya pada tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor Perkara No. 43/Pdt.G/PN Mdn. Dengan hasil putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). untuk hal inilah penulis melakukan penelitian alasan apa yang menyebabkan putusan NO di putuskan oleh Hakim. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Apakah sebab NO-nya Gugatan perdata waris dalam hukum acara putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn.? Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis normatif. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena gugatan yang diajukan penggugat tersebut kurang pihak, dimana gugatan kurang pihak termasuk kedalam salah satu bentuk *Error in Persona*. Dalam hal ini, Penggugat kurang menarik pihak lain sebagai pihak Tergugat untuk berperkara yang menyebabkan Penggugat kalah dalam persidangan dan harus dihukum dan ditolak Gugatannya.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, *Niet Ontvankelijke Veeklard*, Waris

ABSTRACT

In article 10 paragraph (1) of Law number: 48 of 2009 concerning Judicial Powers it has been emphasized that "The court is prohibited from refusing to examine, try, and decide on a case that is submitted on the pretext that the law does not exist or is unclear, but is obliged to examine and judge him". The court's authority to settle cases between the disputing parties is called "Contentiosa Jurisdiction". The verdict was handed down on June 17, 2021 with Case Number No. 43/Pdt.G/PN Mdn. With the result of the decision stating that the plaintiff's claim cannot be accepted on the grounds of N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). For this reason, the author conducted research on what reasons caused the judge's decision to make NO. The formulation of the problem in this research is what is the reason for the NO of the inheritance civil lawsuit in the procedural law of decision no. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn? The method used in solving the problem is by using a normative juridical legal research method. The results of the study stated that Decision No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn was declared unacceptable or rejected because the lawsuit submitted by the plaintiff was lacking parties, where the lawsuit with less parties was included in one form of *Error in Persona*. In this case, the Plaintiff did not attract another party as the Defendant to litigate which caused the Plaintiff to lose the trial and had to be punished and his lawsuit rejected.

Keywords : Juridical Studies, *Niet Ontvankelijke Veeklard*, Waris

Info Artikel :

Disubmit: 15 Desember 2021

Direview: 24 Desember 2021

Diterima : 04 Januari 2022

1. PENDAHULUAN

Hakim sebagai organ pertama dalam pelaksanaan pengadilan dan sebagai tonggak pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami, mengerti, memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Sesuai dengan pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sehingga hukumnya wajib bagi hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Bagi sebagian orang yang bekerja di ranah hukum dan litigasi pasti pernah mendengar Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa disebut “Yurisdiksi Contentiosa “Apabila penggugat kurang memperhatikan hal ini, maka hakim menjatuhkan putusan dengan diktum “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima” *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Dalam bukunya M. Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal. 888-890) menjelaskan berbagai ragam cacat Formil yang menjadikan Putusan tidak dapat di terima, yaitu : 1. yang mengajukan gugatan tidak disertai surat kuasa khusus di mana di tegaskan dalam Pasal 123 HIR juncto SEMA No. 1 tahun 1971 juncto SEMA No. 4 tahun 1996; Gugatan mengandung *Error in Persona*, Kemungkinan-kemungkinan akibat cacat formil seperti ini berbentuk diskualifikasi *in person*, bertindak sebagai penggugat tidak memilih *persona standi in judicio*; atau yang bertindak sebagai sebagai tergugat kurang pihak (*plurium litis consortium*); Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan; Gugatan Kabur (*obscur libel*) tidak memiliki syarat yang jelas dan pasti (*duidelijke en bepaale conclusie*) antara lain : Dalil gugatan atau *fundamentum petendi* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas; Tidak jelas obyek sengketanya; Pokok tuntutan (*petitum*) tidak jelas; Gugatan bermuatan *nebis in idem* (pasal 1917 KUHPerdata); Gugatan masih Prematur (terlalu dini); Gugatan telah kadaluarsa (pasal 1941 KUHPerdata). Akibat hukum atas Putusan Negatif: *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) adalah

penggugat diberikan kesempatan mengajukan gugatan baru, kecuali terhadap putusan akhir berdasar nebis in idem dan kadaluwarsa (*exceptio temporis*).¹

2. METODE

Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kasus. Studi kasus: dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada penelitian berupa perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang merupakan hukum positif dan menjadi bahan acuan utama untuk penelitian ini.² Kemudian Peter Mahmud memberikan pendapatnya bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan putusan nomor 43/Pdt.G/2021/PN Mdn, juga menggunakan bahan-bahan hukum primer, tersier dan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata

Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua orang atau lebih yang diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai Penggugat (Orang yang memberi gugatan) dan pihak lain sebagai Tergugat (Orang yang menerima gugatan)⁴. Bentuk gugatan ada dua macam yaitu lisan dan tulisan. 1. Gugatan Lisan diatur dalam pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) yang menegaskan :

“Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau yang menyuruh mencatatnya”.

¹ Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Jumat, 19 Juni 2020 - 17:04 WIB

Judul Artikel : [Putusan Negatif: Niet Ontvankelijke Verklaard \(NO\), Iniah Pengertiannya](#)

Link Artikel : <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1223114-putusan-negatif-niet-ontvankelijke-verklaard-no-iniah-pengertiannya> oleh : tri apriyanto.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 51.

³ Peter Machmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, Hlm. 35.

⁴ <http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/> diakses pada 19 Januari 2022, pukul 12:36 AM

a) Syarat Formil Gugatan Lisan

Penggugat tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf. Bukan orang yang buta hukum. Tidak disyaratkan mampu secara finansial sebagai syarat akumulasi buta huruf karena dapat membayar pengacara sehingga kurang layak mendapat bantuan dari Ketua PN.

b) Cara Pengajuan Gugatan secara Lisan

Pengajuan atau gugatan secara lisan dilakukan langsung oleh penggugat dihadapan Ketua PN tidak diwakilkan oleh siapapun.

c) Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis adalah gugatan yang lebih diutamakan. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG), gugatan perdata harus dimasukkan ke PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat dan kuasanya. Berikut yang berwenang membuat dan mengajukan gugatan :

i. Penggugat sendiri

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kebolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke PN karena HIR dan RBG tidak menganut system *Verplichte Procureur Stelling*, yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana hal itu dahulu dianut oleh *Reglement op de Rechtvordering (RV)*⁵

Kebolehan ini disebut dalam Pasal 118 ayat (1) HIR :

- Tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat;
- Akan tetapi, tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus lepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.

ii. Kuasa

Selanjutnya, pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada PN. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR yang menyatakan, baik penggugat dan tergugat, yaitu :

⁵M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal. 52

- Dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan
- Kuasa diberikan dengan surat kuasa khusus agar pembuatan, penandatanganan dan pengajuan gugatan tidak cacat hukum.
- Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan pengugat atau pemberi kuasa.
- Apabila kuasa atau penerima kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal kuasa dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Untuk mengajukan kumulasi objektif tidak disyaratkan tuntutan itu harus ada hubungannya yang erat satu sama lain dan apabila kumulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungannya satu sama lainnya maka tidak dapat dibenarkan, kumulasi gugatan tidak diatur dalam H.I.R.15. Dalam hal tentang syarat koneksitas, ada perbedaan pendapat tetapi terhadap dua hal di bawah ini mereka sepakat mengecualikan kebolehan kumulasi gugat:

a. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada acara yang berbeda. Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, misalnya dalam perkara pembatalan merk tidak bisa digabung dengan perkara perbuatan melawan hukum karena perkara pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding, sementara perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara keduanya tidak boleh dilakukan kumulasi.

b. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada kompetensi absolute yang berbeda Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan, sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolute badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum.

Pada umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri.¹⁶ Penggabungan gugatan diperkenankan dalam batas-batas tertentu, bila hal tersebut sudah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan. Beberapa gugatan dapat dikumulasikan bila memang gugatan itu : 1) Mempunyai hubungan yang erat 2) Terdapat hubungan hukum.

Permasalahannya kenapa pada perkara perceraian dengan gugatan harta bersama itu tidak dapat dikumulasikan atau digabungkan, padahal di dalam undang-undang menyatakan boleh digabung, menurut hakim yang memeriksa dan memutus perkara itu, bahwa penolakan kumulasi gugatan dengan tujuan agar memudahkan pemeriksaan perkara. Perlu diperhatikan bagi hakim adanya trik-trik penggugat yang nakal dengan memanfaatkan komulasi gugat terhadap perkara yang tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Misalnya, seseorang yang telah kalahberperkara dalam kewarisan di Pengadilan Agama baik putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sedang dalam upaya hukum banding atau kasasi, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di bawah title gugatan perbuatan melawan hukum yang dikumulasikan dengan gugat kewarisan. Maksud diajukannya gugatan tersebut tidak lain untuk mengelak dari kekalahannya atau untuk mengulur-ulur waktu agar eksekusi tidak dapat segera dijalankan terutama jika gugatan itu disertai dengan penyitaan. Tidak disebutkan adanya pasal dalam undang-undang tentang peradilan agama yang mengatur persyaratan kumulasi gugatan obyektif harus memiliki hubungan antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain. Pada umumnya untuk mengajukan kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau mempunyai koneksitas antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain, namun dalam prakteknya, biasanya tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas, hal itu sama juga yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Hensyah Syahlani yang juga menyatakan demikian, bila dilihat secara langsung, keberadaan syarat keterkaitan tuntutan tidak ada.

B. Waris dalam Hukum Perdata

Hukum waris dalam hukum perdata termasuk kedalam hukum kekayaan. Oleh karena itu, hanya hak dan kewajiban yang berbentuk kekayaan yang merupakan warisan dan dapat diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum public, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukmm keluarga.

Berikut rusan hukum yang diberikan oleh Pilto yang menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan: “Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang

memperolehnya, baik dalam hubungan antar ereka dengan mereka, maupub dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga” .

Kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatad adalah sejumlah harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia .pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Ada seseorang yang meninggal;
- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. Ada harta yang ditinggalkan.

Ciri khas dari hukum waris menurut BW adalah adanya hak mutlak dari para ahli waris.Ini berarti apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan didepan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera pada Pasal 1066 BW, yaitu : “Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu.Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu perjanjian itu dapat diperbarui”.⁶

Dari Pasal 1066 BW⁷ diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ciri khas hukum waris adalah menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris harus segera diberikan kepada ahli waris, kalaupun tidak ingin dibagikan harus dengan persetujuan seluruh ahli waris. Undang-Undang tidak membedakan ahli waris laki-laki maupun perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Ada pula ahli waris menurut surat wasiat, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris ini ditentukan langsung oleh pewaris atau pembuat surat wasiat. Dari kedua macam ahli waris yang disebutkan diatas lebih tinggi kedudukan ahli waris menurut Undang-Undang. Dimana warisan yang diberikan melalui surat warisan tidak boleh menutupi hak ahli waris menurut Undang-Undang sebagai pewaris yang mutlak. Dari yang telah dikemukakan diatas, golongan pertama adalah yang paling berhak menerima harta waris.Artinya, jika golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tiak berhak menerima harta warisan tersebut, jika golongan pertama tidak ada, maka yang berhak mendapatkan harta waris adalah golongan kedua, begitu pula seterusnya. Anak

⁶ A. Pitlo, Op.cit., halaman 1.

⁷ Pasal 1066 BW

yang lahir dari zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekeluargaannya, menurut system BW sama sekali tidak berhak.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode penafsiran terhadap Undang-undang seperti penafsiran menurut bahasa, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teleologis/sosiologis, penafsiran secara autentik, penafsiran secara ekstensif, penafsiran secara restriktif.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Menurut Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang”. Dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”. Untuk mengatasinya dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). Yang dimaksud dengan *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dan hasil penemuan hukum menjadi dasar baginya untuk mengambil keputusan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, hal 47).

Metode penemuan hukum dimana Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan. Agar dapat memenuhi azas bahwa setiap orang dianggap tahu akan Undang-undang maka undang-undang harus disebar luaskan dan harus jelas. Kalaupun Undang-undang itu jelas tidak mungkin lengkap dan tuntas, tidak mungkin Undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas karena kegiatan manusia sangat banyaknya. Selain itu Undang-undang sebagai hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit. Peristiwa hukum yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dapat diterapkan kepada peristiwanya. Interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan

hukum yang memberi penjelasan mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya.

Carl Von Savigny memberi batasan tentang penafsiran yaitu rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam Undang-undang. Ini bukan metode penafsiran yang dapat dipergunakan semauanya tetapi pelbagai kegiatan yang semuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan yaitu penafsiran Undang-undang. Yang memerlukan penafsiran ialah terutama perjanjian dan Undang-undang. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian itu cukup jelas kiranya tidak perlu dijelaskan. Bahwa penjelasan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi (isi) perjanjian, azas ini disebut “Sens Clair” tercantum dalam pasal 1342 KUHPerdara yang berbunyi “Apabila kata-kata dalam perjanjian itu tegas maka tidak dibenarkan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”. Mayor Polak mengemukakan bahwa cara penafsiran ditentukan oleh :

- a. Materi peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan misalnya : per Undang-undangan jual beli.
- b. Tempat dimana perkara tersebut timbul yaitu memperhatikan kebiasaan setempat.
- c. Waktu yaitu berlaku tidaknya peraturan hukum tersebut.

Beberapa metode penafsiran antara lain :

- 1) Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum.

Misalnya :

- a. Peraturan per Undang-undangan yang melarang orang menghentikan “Kenderaannya” pada suatu tempat. Kata kenderaan bisa ditafsirkan beragam, apakah roda dua, roda empat atau kenderaan bermesin, bagaimana dengan sepeda dan lain-lain (E Utrecht). Jadi harus diperjelas dengan kenderaan yang mana yang dimaksudkan.
 - b. Mengenai istilah “dipercayakan” yang tercantum dalam pasal 342 KUHP Mis : sebuah paket yang diserahkan kepada Dinas Perkereta Apian (PJKA). Sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada selain Dinas tersebut artinya dipercayakan.
 - c. Istilah “menggelapkan” dalam pasal 41 KUHP sering ditafsirkan sebagai menghilangkan.
- 2) Metode Interpretasi secara historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu Undang-undang. Penafsiran historis ini ada 2 yaitu :

Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechts historische interpretatie*) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Contoh : KUHPdata BW) yang dikodifikasikan pada tahun 1848 di Hindia Belanda. Menurut sejarahnya mengikuti code civil Perancis dan di Belanda (Nederland) di kodifikasikan pada tahun 1838. Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (*Wethistoische interpretatie*) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya.

3. Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya. Contoh :

- Dalam pasal 1330 KUHPdata menyatakan “Tidak cakap membuat persetujuan/perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa”. Timbul pertanyaan : “Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang belum dewasa”. Untuk hal tersebut harus dikaitkan pada pasal 330 KUHPdata yang mengatur batasan orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun.
- Apabila hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan didalam KUHPdata (BW) saja melainkan harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUHP.

4. Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis yaitu makna Undang undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasayakatan artinya peraturan perUndang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual. Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Peraturan per Undang-undangan dalam tatanan Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para hakim sesuai kondisi sosial suatu daerah.

Umpamanya : Didaerah suku Dayak di Kalimantan, tanah dianggap seperti ibu yang dapat dimiliki oleh setiap orang dan harus dijaga/dirawat layaknya menjaga/merawat seorang ibu. Dalam hal ini hakim harus menserasikan pandangan sosial kemasyarakatannya dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

5. Metode Interpretasi secara Authentik (Resmi) yaitu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat Undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut. Contoh : Dalam Titel IX Buku I KUHP memberi penjelasan secara resmi (authentik) tentang arti beberapa kata/sebutan didalam KUHP. Seperti dalam Pasal 97 KUHP yang dimaksud “sehari” adalah masa yang lamanya 24 jam, “sebulan” adalah masa yang lamanya 30 hari. Tetapi tafsiran dalam Titel IX Buku I KUHP ini tidak semestinya berlaku juga untuk kata-kata yang dipergunakan oleh peraturan pidana diluar KUHP artinya Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong hukum saja melainkan harus aktif mencari dan menemukan hukum itu sendiri dan memsosisiasikannya kepada masyarakat.

6. Metode interpretasi secara ekstentif yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. Contoh : Bahwa Jurisprudensi di Nederland : “Menyambung” atau “menyadap” aliran listrik dapat dikenakan pasal 362 KUHP artinya Jurisprudensi memperluas pengertian unsur barang (benda), dalam pasal 362 KUHP.

7. Metode Interpretasi Restriktif yaitu penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal dalam Undang-undang seperti : Putusan Hoge Road Belanda tentang kasus Per Kereta Api “Linden baum” bahwa kerugian yang dimaksud pasal 1365 KUHPerdata juga termasuk kerugian immateril yaitu pejalan kaki harus bersikap hati-hati sehingga pejalan kaki juga harus menanggung tuntutan ganti rugi separuhnya (orang yang dirugikan juga ada kesalahannya) (Mr. C. Asser, 1986, hal 84-85).

8. Metode interpretasi Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Contoh penafsiran penjualan dalam pasal 1576 KUHPerdata yaitu “Penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa menyewa kecuali apabila diperjanjikan”. Apabila misalnya seseorang menghibahkan rumah miliknya kepada orang lain sedangkan rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain, bagaimana? Berdasarkan persamaan yang ada dalam perbuatan memberi (hibah), menukar, mewariskan dengan perbuatan menjual, dan persamaan itu adalah perbuatan yang bermaksud mengasingkan suatu benda maka hakim membuat suatu pengertian “bahwa pengasingan (menukar, mewariskan) tidak memutuskan (mengakhiri) sewa menyewa. Pasal 1576 KUHPerdata walau hanya menyebut kata “menjual” masih juga dapat diterapkan pada peristiwa hibah, menukar mewariskan. Oleh konstruksi hukum seperti itu.

Hakim dapat menyempurnakan sistem formil hukum. Konstruksi hukum seperti diatas menurut Scholten tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Konstruksi itu harus meliputi bahan-bahan

yang positif (*Constructive moet de positive stof dekken*). Yang dimaksud dengan bahan-bahan positif adalah sistem materil Undang-undang yang sedang berlaku. Konstruksi itu harus didasarkan atas pengertian-pengertian hukum yang memang ada dalam Undang-undang yang bersangkutan dan menjadi dasar Undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi tidak boleh didasarkan atas anasir-anasir (elemen-elemen) diluar sistem materil positif. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi ekstensif dibolehkan (contoh Kasus penyambungan/penyadapan aliran listrik) Hukum di Inggris yang sebagian tertulis (*Statute law*) dan sebagian tidak tertulis (*Common law*) mengenal analogi. Walaupun demikian Hukum di Inggris menolak menggunakan analogi terhadap hukum pidana. Sedangkan di Uni Soviet menghilangkan dengan sengaja ketentuan *nullum delictum* dan menggunakan prinsip bahwa hakim pidana harus menghukum semua tindakan yang membahayakan masyarakat.

9. Metode interpretasi *argumentus a contrario* yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk kedalam pasal tersebut melainkan diluar peraturan per undang-undangan. Scolten mengatakan bahwa tidak hakekatnya pada perbedaan antara menjalankan Undang-undang secara analogi dan menerapkan Undang-undang secara *argumentum a contrario* hanya hasil dari ke 2 menjalankan Undang-undang tersebut berbeda-beda, analogi membawa hasil yang positif sedangkan menjalankan Undang-undang secara *Argumentus a contrario* membawa hasil yang negatif. contoh : Dalam pasal 34 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat suatu jangka waktu tertentu yaitu 300 hari sejak perceraian dengan suaminya. Berdasar *Argumentus a contrario* (kebalikannya) maka ketentuan tersebut tidak berlaku bagi lelaki/pria. Menurut Azas hukum Perdata (Eropa) seorang perempuan harus menunggu sampai waktu 300 hari lewat sedangkan menurut Hukum Islam dikenal masa *iddah* yaitu 100 hari atau 4 x masa suci karena dikhawatirkan dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat benih dari suami terdahulu. Apabila ia menikah sebelum lewat masa *iddah* menimbulkan ketidak jelasan status anak yang dilahirkan dari suami berikutnya.

C. Alasan *Niet Otvankelijke Veklaard (N.O) Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn*

Putusan *Niet Otvankelijke Veklaard* atau N.O adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil.N.O kemungkinan disebabkan oleh beberapa cacat formil dibawah ini, yaitu :

- 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR;
- 2) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- 3) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi;

- 4) Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi absolut dan relatif.

Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn memutuskan perkara antara Siwa Sangker sebagai Penggugat dengan Sri Dewi sebagai Tergugat. Dengan Posita sebagai Berikut :

- 1) Bahwa sekitar pada tahun 1975 Alm. Supermani (suami) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Minambal serta tinggal di Jl. Sei Serayu No. 46, Desa/Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal Kab. Kota Medan, Prov. Sumatera Utara ;
- 2) Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Supermani (suami) telah menikah dengan Minambal telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama Siwa Sungkar (Penggugat) dan Sri Dewi (Tergugat). ;
- 3) Bahwa Penggugat adalah anak I (Pertama), sedangkan Sri Dewi adalah anak ke-2 (dua) / Tergugat dari perkawinan Alm. Supermani dengan Minambaly;
- 4) Bahwa Alm. Supermani telah meninggal/wafat pada 26 April 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/M/1607/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babura, Kec. Medan Sunggal (bukti foto copy terlampir) ;
- 5) Bahwa semasa hidup Alm. Supermani, ternyata Alm. Supermani sekitar Januari 2020 telah membeli sebuah rumah permanen beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kel. Medan Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kotamadya Medan seharga lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang pemiliknya adalah Yanto beralamat di Perumahan Kompleks Tasbi di Medan dengan luas 90 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 41/Sunggal/1998 (bukti fotocopy terlampir) ;
- 6) Bahwa berdasarkan pada point 5 (lima) diatas, dimana Alm. Supermani membeli sebuah rumah permanen yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kel. Medan Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kotamadya Medan, yaitu berawal dari hasil pembagian warisan penjualan rumah milik dari Ayah Alm. Supermani bernama Doresami (Kakek Penggugat) yang beralamat di Jl. Sei Serayu No. 46, Desa/Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal Kab. Kota Medan, Kotamadya Medan. Ternyata rumah milik dari Ayah Alm. Supermani bernama Doresami (Kakek Penggugat) tersebut dijual sebesar sekitar 4 miliar pada bulan Desember 2019 kepada pihak lain, yang kemudian terjadilah pembagian warisan terhadap masing masing anak dari Doresami yang salah satunya adalah Alm. Supermani dengan mendapatkan hak waris senilai 600 juta rupiah ;

- 7) Berikut batas-batas Rumah Warisan yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kel. Medan Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kotamadya Medan, Prov. Sumatera Utara sebagai berikut :
 - Batas sebelah Timur berbatasan dengan Alge Sundari
 - Batas sebelah Barat berbatasan dengan Sau Ching (orang Cina)
 - Batas sebelah Utara berbatasan dengan Roslina (mama della)
 - Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Lina (sekarang dikontrak oleh ibu ully)
- 8) Bahwa kemudian, sejak meninggalnya/wafatnya Alm. Supermani pada 26 April 2020, sekitar tiga bulan kemudian Penggugat merasa heran dan bingung atas status kepemilikan rumah yang telah dibeli Alm. Supermani yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kel. Medan Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kotamadya Medan tersebut dimana dari hasil pembagian warisan ayah dari Alm. Supermani bernama Doresami (Kakek Penggugat) ternyata status nama kepemilikannya telah berubah menjadi nama Tergugat sendiri pada Akta Jual Beli No.368 dengan No. Sertifikat No. 1046, PPAT bernama Julyanti;
- 9) Bahwa harta peninggalan Alm. Supermani berupa sebuah rumah yang luasnya 90 m² yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kel. Medan Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kotamadya Medan tersebut, kini dikuasai oleh Tergugat sendiri baik itu atas hak alas status pada Sertifikat No.1046, pada Akta Jual Beli No.368 PPAT bernama Julyanti;
- 10) Bahwa sebagaimana pada point diatas, bahwa harta peninggalan Alm. Supermani semasa hidupnya berupa pembelian sebuah rumah tersebut, berdasarkan dari bukti transfer uang dari pemilik rumah yang bernama Yanto ke Bank Mandiri syariah (yang sekarang telah di merger menjadi Bank Syariah Indonesia) yang beralamat di Jln. Iskandar Muda Ujung Medan (wilayah pringgandaru) sebesar lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 11) Bahwa dalam perkara a quo ini, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk dapat memanggil guna didengar keterangannya di muka persidangan pihak Bank yang bersangkutan Bank Mandiri syariah (yang sekarang telah di merger menjadi Bank Syariah Indonesia) yang beralamat di Jln. Iskandar Muda Ujung Medan (wilayah pringgandaru) yang bertujuan guna dalam perkara ini menjadi titik terang dan serta juga dengan pemilik rumah yang bernama Yanto yang beralamat di Komplek, Setiabudi Medan;
- 12) Bahwa, ironis memang, harta peninggalan Alm. Supermani yang berupa rumah tersebut hingga saat ini tidak ada seorang pun yang menempati/menghuni (rumah tersebut kosong). Padahal menurut Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi :

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini”

Pasal 833

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”

- 1) Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang memiliki hati serakah tersebut, Penggugat beserta kedua anak laki-laki kini telah tinggal di sebuah rumah (gubuk) yang tidak layak huni yang beralamat di Jl. Bunga Wijaya Kesuma, Kel. Medan Selayang, Kec. Selayang 2, Padang Bulan Medan ;
- 2) Bahwa berdasarkan pada point 9 diatas, rumah milik warisan/peninggalan milik Alm. Supermani (Ayah Penggugat) yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kel. Medan Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kotamadya Medan tersebut, dimana yang keberadaannya hingga saat ini tidak berpenghuni (rumah keadaan kosong), maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat sebelum dibagi Warisan/harta peninggalan milik Alm. Supermani (Ayah Penggugat), Penggugat untuk dapat menempati sementara rumah tersebut dimaksud ;
- 3) Bahwa pada sidang mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Bpk Said pada tanggal 15 Februari 2021 yang tidak menemukan titik temu, Tergugat telah mengatakan KEBOHONGAN BASAR, dimana kebohongan tersebut adalah bahwa Tergugat dalam membeli rumah warisan tersebut berdasarkan hasil dari pinjaman uang kepada Bank sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan serta menjual sebuah Emas ;
- 4) Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sudi kiranya untuk dapat;
 - I. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. SUPERMANI (Ayah Penggugat) ;
 - II. Menetapkan besarnya bagian Harta Warisan/Peninggalan Alm. SUPERMANI ;
 - III. Bagian Harta Warisan/Peninggalan Alm. SUPERMANI yang belum pernah di bagi ;
 - IV. Bahwa Prinsip Pembagian Warisan menurut Hukum Perdata Hukum Waris diatur dalam Bab II KUHPerduta Pasal 830 s/d 1130 dan serta Inpres No. 1 Tahun 1991. Dimana Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia tiada;
 - V. Bahwa perbuatan Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian harta warisan/peninggalan Alm. Supermani tersebut, serta perbuatan Tergugat menguasai dan menghunni harta warisan/peninggalan tersebut dan serta mengalihkan kepemilikan objek

sengketa tersebut tanpa pernah ada pembagian harta warisan/peninggalan adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak-pihak guna untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya agar berkenan mengambil suatu Putusan yang amarnya berbunyi :

a) PRIMAIR

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. SUPERMANI ;
- c. Menetapkan masing-masing Ahli Waris Alm. Supermani (Ayah Penggugat) adalah sebagai berikut :
 - Siwa Sungkar (anak alm. Supermani) ;
 - Sri Dewi (anak alm. Supermani) ;
 - Minimbal (isteri alm. Supermani) ;
- d. Menetapkan bagian dan ataupun besarnya bagian masing-masing Harta Warisan/Harta Peninggalan Alm. Supermani (Ayah Penggugat) yang belum pernah dibagi ;
- e. Mengabulkan Penggugat untuk menempati sementara rumah milik Ahli waris Alm. SUPERMANI yang terletak di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kel. Medan Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kotamadya Medan, dikarenakan Penggugat tidak memiliki tempat tinggal ;
- f. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya Pengalihan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan di atasnya dengan luas 90 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 41/Sunggal/1998 yang atas nama Tergugat ;
- g. Menyatakan Surat-surat yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang membuat semua atau sebahagian daripada harta-harta warisan/peninggalan Alm. SUPERMANI (Ayah Penggugat) menjadi atas nama Tergugat dan semua surat perjanjian atau surat pengalihan hak atas harta warisan/peninggalan Alm. SUPERMANI (Ayah Penggugat) tersebut yang dibuat Tergugat kepada pihak lain adalah Cacat Hukum, dan tidak mengikat dan atau tidak berkekuatan hukum ;
- h. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian semua harta warisan/peninggalan Alm. SUPERMANI (Ayah Penggugat) berupa benda bergerak maupun tidak bergerak secara natura dan apabila pembagian tersebut tidak dilakukan

secara natura, maka dilakukan secara lelang, dan uang hasil lelang dibagikan kepada Penggugat sebagai Ahli Waris Alm. SUPERMANI (Ayah Penggugat), sesuai bagian masing-masing menurut Hukum Perdata ;

- i. Menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Bantahan (verzet), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (uit Voer raad bij voor raad) ;
- j. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
- k. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

b) SUBSIDEIR :

- a. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- b. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;
- c. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 15 Februari 2021 perdamaian tersebut tidak berhasil;
- e. Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- f. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

✓ **TENTANG EKSEPSI**

- i. Eksepsi Error in Persona
 - a. Gugatan Kurang Pihak atau Plurium Litis Consortium
 - Bahwa eksepsi ini mengemukakan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dikarenakan masih ada orang atau pihak lain yang harus ikut bertindak sebagai Tergugat. Yang dalam Perkara ini adalah Notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Juga Pemilik Rumah yang dianggap sebagai objek sengketa sebelumnya yaitu Bapak Yanto.

- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut diatas maka kiranya sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke verklaart*).
- b. Eksepsi Obscuur Libel
 - Tidak jelasnya dasar hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa mendasari gugatan Penggugat, sehingga secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan atau dengan kata lain Gugatan Kabur dan Tidak Jelas
 - Tidak Jelasnya Objek Sengketa
Bahwa dalam objek sengketa yang diajukan Penggugat dinyatakan sebagai warisan namun sejak awal jual beli yang dianggap objek sengketa warisan itu adalah Milik Pribadi dan atas nama Tergugat.
 - Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum Bahwa Posita dan Petitum yang diajukan oleh Penggugat mengalami Kontradiksi, hal mana dapat dilihat dari Posita yang diajukan oleh Penggugat terkait warisan namun dalam Petitum yang diajukan Penggugat pada Point 6 Penggugat meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga sangat jelas secara hukum telah terjadi kontradiksi antara Posita dan Petitum yang diajukan oleh Penggugat;
 - Tidak adanya Legal Standing Penggugat Sebagai Ahli Waris
Bahwa Penggugat tidak menunjukkan Legal Standing sebagai salah satu Ahli Waris karena tidak adanya Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pihak Balai Harta Peninggalan;
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/12/63/12/69 jo Pasal 111 ayat 1 C poin 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa untuk Penduduk WNI keturunan timur asing yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan.

Bahwa dalam hal ini tidaklah berdasarkan hukum Penggugat mengajukan Gugatan warisan tanpa adanya Penetapan atau Surat Keterangan Ahli Waris terlebih dahulu dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas sehingga kiranya sangat patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On VankelijkeVerklaart).

Lalu Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- a) Bahwa Tergugat dengan tegas menerangkan Pada Point 4 dalam Gugatan Penggugat tentang Surat Keterangan Kematian Alm. SUPERMANI, Tergugat telah lebih dahulu mengurus dan telah dikeluarkan oleh Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dengan Nomor 474.3/462 Tertanggal 5 Mei 2020 dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-03062020-0013 tertanggal 4 Juni 2020, sementara didalam Point 4 berdasarkan nomor surat terlihat bahwa Surat Keterangan Kematian yang dimiliki Penggugat dikeluarkan pada Bulan Desember 2020.
- b) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah Point 5 dan 6 yang mengatakan bahwa Rumah Permanen yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kelurahan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan seharga lebih kurang Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang pemiliknya adalah Yanto dengan luas 90 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 41/Sunggal/1998 adalah merupakan warisan melainkan Rumah Permanen tersebut adalah Rumah yang dibeli sendiri oleh Tergugat dan Suaminya.
- c) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah Point 7 dan 8 yang mengatakan bahwa Tergugat menguasai Harta milik ayahnya yaitu Alm. SUPERMANI karena Rumah Permanen yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kelurahan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan adalah Milik Pribadi Tergugat.

- d) Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 05 Tanggal 24 Desember 2019 oleh Notaris JULIANTY, SH. M.Kn yang datang menghadap kepada Notaris tersebut adalah Ir. YANTO EDUARD MANGAPUL selaku pemilik rumah sebelumnya, YANTI MUSYAWARAH, SE, M.Kes (Istri Ir. YANTO) dan SRI DEWI (Tergugat). Dan tidak ada tertera atau tercantum nama ayah Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. SUPERMANI.
- e) Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas sesuai dengan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) JULIANTY, SH. M.Kn bahwa Pihak-pihak yang terlibat Jual Beli adalah Ir. YANTO EDUARD MANGAPUL selaku pemilik rumah sebelumnya, YANTI MUSYAWARAH, SE, M.Kes (Istri Ir. Yanto) dan SRI DEWI (Tergugat). Dan juga tidak ada tertera atau tercantum nama ayah Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. SUPERMANI.
- f) Bahwa Tergugat menyatakan dengan Tegas bahwa Rumah Permanen yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kelurahan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan adalah milik Pribadinya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan dan didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2595 adalah milik Tergugat dan bukan merupakan warisan.
- g) Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil yang mengatakan Tergugat menguasai harta warisan Alm. SUPERMANI dan mengalihkan kepemilikan dari rumah tersebut karena Rumah Permanen yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kelurahan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan bukanlah merupakan warisan karena jual beli dan balik nama ke nama Tergugat dilakukan justru pada saat Alm. SUPERMANI masih hidup yaitu Pengikatan Jual Beli Nomor 05 Tgl. 24 Desember 2019, Akta Jual Beli Nomor 34/2019 Tgl. 26 Desember 2019 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2595 menjadi nama Tergugat Tgl. 14 Februari 2020 sedangkan Alm. SUPERMANI meninggal pada 26 April 2020. Maka

dengan itu sangat jelas bahwa itu bukan harta Peninggalan ataupun warisan dari Alm. SUPERMANI.

- h) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah Point 10 yang mengatakan bahwa Tergugat serakah, karena selama Alm. SUPERMANI hidup justru Penggugat lah yang banyak melakukan hal yang merugikan, menyusahkan dan meresahkan orang tuanya. Sehingga Alm. SUPERMANI (ayah) dan MINAMBAL (ibu) dari Penggugat dan Tergugat menghadap Notaris IDA MARIANI, SH untuk membuat Surat Pernyataan Nomor 250/PTTSBT/V/2013 Tgl. 03 Mei 2013 yang isinya menyatakan bahwa Kedua Orang Tua Penggugat dan Tergugat memberikan uang sebagai warisan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan syarat Penggugat tidak lagi boleh mengganggu kedua orang tuanya dan tidak boleh meminta apapun lagi dari MINAMBAL atau ibu kandungnya.
- i) Bahwa Tergugat menerangkan dengan Tegas justru selama ini Penggugat tidak pernah bersikap baik terhadap kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, sehingga pada saat 19 November 2019, Penggugat lagi-lagi meminta uang kepada kedua orang tuanya, MINAMBAL atau ibu kandungnya memberikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diatas kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Penggugat dan juga ibu kandungnya dimana uang tersebut adalah tambahan dari pembagian warisan beserta Surat Pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 November 2019 oleh MINAMBAL atau ibu kandungnya yang menerangkan bahwa MINAMBAL atau Ibu kandungnya memutuskan hubungan keluarga/anak dengan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah sering mengganggu/merusak keluarga.
- j) Bahwa Tergugat dengan tegas menerangkan sebelum Penggugat menerima uang pada tgl 19 November 2019 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). 10 hari sebelumnya Penggugat juga telah meminta uang dalam jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Orang tuanya yaitu Ayahnya Alm. SUPERMANI dan Ibunya MINAMBAL. Dalam bulan November 2019 saja Penggugat telah menerima uang sebesar Rp.

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga kedua orang tuanya tidak tahan lagi dan meminta Penggugat untuk membuat surat Pernyataan yang menerangkan bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat memutuskan Hubungan keluarga dengan Penggugat

- k) Bahwa dalam hal Pembelian Rumah Permanen yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kelurahan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Tergugat mengajukan Kredit An, KUMAR (Suami Tergugat) ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor : R01.JHR/0043/KUR/2019 dengan jaminan SHM No. 5292 An. SRI DEWI (Tergugat) yang besarnya pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ditambah dengan uang tabungan dan hasil penjualan emas milik Tergugat.
- l) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil pada Point 15 yang mengatakan Seluruh surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi terkait adalah cacat hukum dan tidak mengikat sangat tidak masuk akal dan mengada-ngada. Karena jelas semua dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m) Bahwa dalam hal Cacat atau Tidak mengikatnya Seluruh Surat-surat yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintahan maka itu bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk membatalkannya melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- n) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat. Dan juga Tergugat dengan tegas menolak untuk Penggugat dapat menempati sementara Rumah Permanen yang beralamat di Komplek Perumahan Sunggal Mas, Blok B No. 14, Kelurahan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan karena itu bukanlah warisan Alm. SUPERMANI (ayah Penggugat dan Tergugat) melainkan itu adalah sah milik pribadi Tergugat.
- o) Bahwa pada saat MEDIASI Hari Senin tanggal 15 Februari 2021 dengan Hakim Mediator Bapak SAID TARMIMI tidak berjalan dengan kondusif karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bertahan dengan Pendapatnya masing-masing dan Penggugat sangat tersulut emosi sehingga Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Tergugat.

Dari hasil pertimbangan dan putusan yang diambil hakim dapat diambil kesimpulan bahwa putusan perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn dinyatakan Niet Onvankelijke Veklaard (N.O) karena Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak. Gugatan Kurang Pihak atau Plurium Litis Consortium termasuk salah satu klasifikasi gugatan Error in Persona, yakni pihak yang ditarik Penggugat sebagai tergugat tidak lengkap. Error in Persona menyebabkan Gugatan yang diajukan menjadi cacat formil dan tidak dapat diterima.

4. KESIMPULAN

Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena gugatan yang diajukan penggugat tersebut kurang pihak, dimana gugatan kurang pihak termasuk kedalam salah satu bentuk Error in Persona. Dalam hal ini, Penggugat kurang menarik pihak lain sebagai pihak Tergugat untuk berperkara yang menyebabkan Penggugat kalah dalam persidangan dan harus dihukum dan ditolak Gugatannya.

Dalam hal ini sebaiknya Penggugat mengajukan gugatan baru (ulang) ke Pengadilan Negeri dengan menambahkan pihak yang disebutkan sebelumnya sebagai pihak Tergugat.

REFERENSI

- [1] Suparman, Eman. (2005). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [2] Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Perangin, Effendi. (2020). Hukum Waris. Depok: Rajawali Pers.
- [4] Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Medan.
- [5] KUHPerdata (BW)
- [6] Satjipto, Raharjo, Prof. Dr., SH, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996
- [7] C. Asser, Mr/Paul Scholtes, Mr., Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Gajah Mada University Press, 1986.
- [8] L.J. Van Apeldoorn, Prof. Dr. Mr., Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramitha, Jakarta, 1985.